



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. PAIMAN, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani kilometer 115 Asam-Asam RT.014 RW.004, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H., Abdi Navala Harahap, S.H., dan M. Yandi Aditya, S.H.**, Advokat pada **M&H Law Office**, beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Komplek P&K Nomor 6 RT.16, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Agustus 2022, dengan nomor register 134/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. FERNANDO**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Nirvana Residence, Blok D.38 A, Kelurahan Tobekgodang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. RICO**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 88 RT.004 RW.008, Kelurahan Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. RONALDO**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 299 RT.007 RW.009, Kelurahan Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. SUDIBYO SURIADINATA**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Muara Karang Blok H.I.S/ 104 RT.021 RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**

5. DESI SUKMAYANTI, S.H., M.Kn., jenis kelamin perempuan, pekerjaan Notaris/ PPAT, beralamat kantor di Jalan Trikora, Perum Idaman Estate Nomor 3, RT.005 RW.005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris/PPAT HELDIAN NOOR, SH No. 21, tanggal 6 Agustus 2008 Tentang Pendirian PT. DAYA GAWI SABUMI (Akta No. 21), PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT. DAYA GAWI SABUMI, adapun susunan lengkap Direksi dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI berdasarkan Akta No. 21 tersebut adalah sebagai berikut :
 - DIREKTUR UTAMA : H. PAIMAN
 - DIREKTUR : EDWIN SIREGAR
 - KOMISARIS : Ir. DWI SURYONO
2. Bahwa PT. DAYA GAWI SABUMI adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebuan karet yang terletak di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dengan luas kebun \pm 321 Ha (Tiga ratus dua puluh satu hektar).
3. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Notaris/PPAT RUDY INDRA KESUMA, SH. M.Kn No. 01, tanggal 19 Februari 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DAYA GAWI SABUMI (Akta No. 01) terjadi perubahan Direksi dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI, dengan susunan sebagai berikut :
 - KOMISARIS : WIRAWAN CHANDRA
 - DIREKTUR : H. PAIMAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI berdasarkan Akta No. 01 tersebut terjadi dikarenakan PENGUGAT ingin mencari investor untuk menunjang kegiatan usaha PT. DAYA GAWI SABUMI akan tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan perubahan Akta Perusahaan dan susunan Direksi serta Komisaris, WIRAWAN CHANDRA yang masuk sebagai Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI juga tidak memberikan kontribusi yang maksimal secara finansial kepada perusahaan.
5. Bahwa oleh karena itu kemudian WIRAWAN CHANDRA sebagai Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI berinisiatif mencari investor baru untuk menambah modal agar kegiatan usaha PT. DAYA GAWI SABUMI bisa tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
6. Bahwa pada bulan November-Desember 2017 masuklah TERGUGAT I sebagai pihak investor yang ingin membeli saham-saham PT. DAYA GAWI SABUMI, namun sebelum kesepakatan pembelian saham-saham tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian, TERGUGAT I sudah lebih dahulu melakukan aktifitas usaha dengan memanfaatkan kebun karet PT. DAYA GAWI SABUMI dan telah menerima keuntungan dari kegiatan usaha perkebunan karet PT. DAYA GAWI SABUMI tersebut, yang berlanjut sampai sekitar bulan April 2022.
7. Bahwa baru kemudian, sekitar bulan Mei 2018 sesuai dengan Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI, PENGUGAT bersama-sama dengan WIRAWAN CHANDRA dalam kedudukan sebagai Direktur dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI bersepakat untuk menjual saham-saham PT. DAYA GAWI SABUMI kepada PARA TERGUGAT.
8. Bahwa dalam kesepakatan tersebut PENGUGAT dan WIRAWAN CHANDRA sepakat untuk melepas saham-saham PT. DAYA GAWI SABUMI dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada PARA TERGUGAT, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama dibayar sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), telah dibayar sebelum dilakukannya penandatanganan kesepakatan.
 - b. Tahap kedua, pembayaran dilakukan oleh PARA TERGUGAT selama 13 (Tiga belas) bulan, dengan menyerahkan 13 (Tiga belas)

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Bilyet Giro (BG) Bank Central Asia) a/n TERGUGAT I,
dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet Giro Nomor : ED 859826, tanggal 2 Mei 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859827, tanggal 2 Juni 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859828, tanggal 2 Juli 2018, dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859829, tanggal 2 Agustus 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859830, tanggal 2 September 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859831, tanggal 2 Oktober 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859832, tanggal 2 Nopember 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859833, tanggal 2 Desember 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859834, tanggal 2 Januari 2019, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859835, tanggal 2 Februari 2019, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859836, tanggal 2 Maret 2019, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859837, tanggal 2 April 2019, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859838, tanggal 2 Mei 2019, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa akan tetapi dari tahapan pembayaran yang disepakati tersebut diatas, PARA TERGUGAT faktanya hanya melaksanakan pembayaran antara lain :

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang memang sudah diserahkan sebelum ditanda tangannya kesepakatan pengikatan jual beli saham PT. DAYA GAWI SABUMI;
- Pembayaran Tahap Kedua, berdasarkan :

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Nomor : ED 859826, tanggal 2 Mei 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859827, tanggal 2 Juni 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859828, tanggal 2 Juli 2018, dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859829, tanggal 2 Agustus 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Nomor : ED 859830, tanggal 2 September 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);

Sehingga total nilai pembayaran yang diserahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT hanya sebesar Rp. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dan masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah);

10. Bahwa pembayaran tahap kedua yang tidak diselesaikan oleh PARA TERGUGAT tersebut terdiri dari 8 (Delapan) Bilyet Giro, terakhir Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan oleh PENGUGAT adalah Bilyet Giro Nomor : ED 859831, tanggal 2 Oktober 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Nomor : ED 859832, tanggal 2 Nopember 2018, dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dikarenakan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup, vide, *Surat PT. Bank Central Asia Banjarmasin, tanggal 2 Oktober 2018 Prihal : Surat Keterangan Penolakan dan Surat PT. Bank Central Asia Banjarmasin, tanggal 5 November 2018 Prihal : Surat Keterangan Penolakan*;
11. Bahwa disisi lain faktanya berdasarkan Akta Notaris/PPAT DESI SUKMAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI, PENGUGAT dan WIRAWAN CHANDRA sebagai Direktur dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian merubah komposisi pemegang saham dan melakukan pemberhentian Direktur dan Komisaris serta merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI.
12. Bahwa berdasarkan Akta Notaris/PPAT DESI SUKMAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI tersebut komposisi pemegang saham PT. DAYA GAWI SABUMI berubah menjadi :

- WIRAWAN CHANDRA menjual atau melepaskan sebagian saham yang berjumlah 22.100 (Dua puluh dua ribu seratus) saham atau senilai Rp. 2.210.000.000,- (Dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada FERNANDO (TERGUGAT I);
- WIRAWAN CHANDRA menjual atau melepaskan sebagian saham yang berjumlah 3.900 (Tiga ribu sembilan ratus) saham atau senilai Rp. 390.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada RICO (TERGUGAT II);
- WIRAWAN CHANDRA menjual atau melepaskan sebagian saham yang berjumlah 6.500 (Enam ribu lima ratus) saham atau senilai Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada SUDIBYO SURIADINATA (TERGUGAT III);
- WIRAWAN CHANDRA menjual atau melepaskan sebagian saham yang berjumlah 13.000 (Tiga belas ribu) saham atau senilai Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada RONALDO (TERGUGAT IV);
- HAJI PAIMAN (PENGGUGAT) menjual atau melepaskan seluruh saham yang berjumlah 19.500 (Sembilan belas ribu lima ratus) saham atau senilai Rp. 1.950.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada CHRISTIAN, yang berdasarkan informasi Relaas Panggilan Sidang dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2022/PB.Bjb (perkara gugatan sebelumnya yang diajukan oleh Penggugat) saudara CHRISTIAN telah meninggal dunia di Pekanbaru, oleh karena itu saudara CHRISTIAN tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

13. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris/PPAT DESI SUKMAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI tersebut juga telah dilakukan pemberhentian terhadap PENGGUGAT (H. PAIMAN) sebagai Direktur PT. DAYA GAWI SABUMI dan WIRAWAN CHANDRA sebagai Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI, yang kemudian mengangkat FERNANDO (TERGUGAT I) sebagai Direktur Utama PT. DAYA GAWI SABUMI, RICO (TERGUGAT II) sebagai Direktur PT. DAYA GAWI SABUMI

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SUDIBYO SURIADINATA (TERGUGAT III) sebagai Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI.

14. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga sudah terlanjur menyerahkan seluruh alas hak kebun karet PT. DAYA GAWI SABUMI seluas 321 Ha (Tiga ratus dua puluh satu hektar) berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada PARA TERGUGAT yang menurut PARA TERGUGAT akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Bahwa padahal faktanya sampai saat Gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru PARA TERGUGAT masih belum menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT dengan nilai sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah);
16. Bahwa dengan demikian, karena PARA TERGUGAT tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT maka PARA TERGUGAT jelas telah cidera janji (*Wanprestasi*), sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara, yang berbunyi "*Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan*", beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon agar Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI dan Akta Notaris/PPAT DESI SUK MAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
17. Bahwa selain itu, beralasan pula menurut hukum apabila PENGGUGAT juga menuntut agar PARA TERGUGAT mengembalikan seluruh asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan alas hak kebun karet PT. DAYA GAWI SABUMI seluas 321 Ha (Tiga ratus dua puluh satu hektar) kepada PENGGUGAT.
18. Bahwa mengacu kepada bunyi ketentuan Pasal 2 Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI,

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan “Para Pihak sepakat, apabila dalam tahap pembayaran berjalan, Pihak Kedua terbukti ingkar dan/atau wanprestasi, maka dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal keterlambatan mana yang tercantum dalam cek dimaksud, Pihak Kedua berkewajiban menandatangani akta peralihan saham serta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. DAYA GAWI SABUMI kepada Pihak Pertama dihadapan Notaris”; PARA TERGUGAT sebenarnya berkewajiban untuk menandatangani akta peralihan untuk mengembalikan kedudukan PENGGUGAT dan WIRAWAN CHANDRA sebagai pemegang saham, Direktur serta Komisaris PT. DAYA GAWI SABUMI, tapi hal tersebut tidak pernah terlaksana karena PARA TERGUGAT selalu menghindar sehingga sulit untuk dihubungi dan ditemui.

19. Bahwa WIRAWAN CHANDRA melalui kuasa hukumnya pernah menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT I, sesuai dengan Surat Nomor : 06/Somasi/NW&P/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 Perihal : Somasi, namun somasi tersebut juga tidak dijawab oleh TERGUGAT I.
20. Bahwa bahkan WIRAWAN CHANDRA sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/89/VI/2020/Kalsel/SPKT, tanggal 22 Juni 2020 telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP terhadap PARA TERGUGAT (FERNANDO, Dkk) dan berdasarkan Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : B/43-4.2/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2021 Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, penyelidikan atas laporan WIRAWAN CHANDRA tersebut telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan, meskipun PARA TERGUGAT juga tidak pernah menghadiri panggilan dari pihak Kepolisian.
21. Bahwa laporan Kepolisian tersebut sampai saat ini masih berjalan meskipun berdasarkan Kutipan Akta Kematian, tanggal 28 Oktober 2021, WIRAWAN CHANDRA telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 31 Juli 2021.
22. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut jelas menunjukkan itikad tidak baik dan sengaja tidak ingin menyelesaikan pembayaran kepada PENGGUGAT dengan menutup rekening giro atau rekening khusus atas nama TERGUGAT I, sehingga 8 (Delapan) lembar Bilyet Giro dari 13 (Tiga belas) lembar Bilyet Giro yang diserahkan kepada PENGGUGAT tidak dapat dicairkan. Padahal disisi lain faktanya PARA TERGUGAT telah

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha perkebunan karet PT. DAYA GAWI SABUMI sejak tahun 2017 sampai dengan bulan April 2022.

23. Bahwa dengan demikian, karena PARA TERGUGAT secara nyata telah cidera janji atau *wanprestasi* maka beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah cidera janji atau *wanprestasi* dan menyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI dan Akta Notaris/PPAT DESI SUKMAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI, serta menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan alas hak kebun karet PT. DAYA GAWI SABUMI seluas 321 Ha (Tiga ratus dua puluh satu hektar) kepada PENGGUGAT.
24. Bahwa selain itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, yang berbunyi "*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*", beralasan pula menurut hukum apabila PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar bunga kelalaian karena tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar 6 % (Enam persen) per tahun dari nilai sisa kekurangan pembayaran yang menjadi kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2018 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.
25. Bahwa untuk itu, agar dapat menjamin seluruh tuntutan PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik PARA TERGUGAT.
26. Bahwa selanjutnya, agar nantinya PARA TERGUGAT secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan *a quo*, PENGGUGAT juga mohon

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

27. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT bersesuaian dengan Pasal 191 RBg, yaitu sengketa hak didukung akta otentik mohon Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
28. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga memohon agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk patuh dan tunduk serta mentaati putusan Pengadilan *a quo*.
29. Bahwa berkenaan dengan Kompetensi Relatif Pengadilan, sesuai dengan bunyi Pasal 5 Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah sepakat untuk memilih domisili hukum yang sah dan umum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga beralasan menurut hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Banjarbaru.
30. Bahwa selain itu, berkaitan dengan kedudukan hukum WIRAWAN CHANDRA yang telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 31 Juli 2021, dalam perkara *a quo* para ahli waris WIRAWAN CHANDRA sesuai dengan Surat Pernyataan, tanggal 18 April 2022 memilih untuk melepaskan hak untuk menuntut dan sepenuhnya menyerahkan proses Gugatan perkara *a quo* kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah cidera janji atau wanprestasi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Para Pihak Tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT. DAYA GAWI SABUMI.
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris/PPAT DESI SUKMAYANTI, SH. M.Kn No. 11, tanggal 26 Juni 2018 Tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. DAYA GAWI SABUMI.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan alas hak kebun karet PT. DAYA GAWI SABUMI seluas 321 Ha (Tiga ratus dua puluh satu hektar) kepada PENGGUGAT.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga kelalaian sebesar 6 % (Enam persen) per tahun dari nilai sisa kekurangan pembayaran yang menjadi kewajiban PARA TERGUGAT sebesar Rp. 3.200.000.000,- (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2018 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo*.
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan *a quo*, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
9. Menyatakan putusan pengadilan *a quo* serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk serta mentaati putusan Pengadilan *a quo*.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membaca Surat Gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka selanjutnya pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Daya Gawi Sabumi" Nomor 21 tanggal 6 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Heldian Noor, S.H., diberi tanda P-1.a;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-71599.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda P-1.b;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Daya Gawi Sabumi" Nomor 01 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Rudy Indra Kusuma, S.H., M.Kn, diberi tanda P-2.a;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0074285 yang diterbitkan tanggal 20 Februari 2018, Perihal: Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Daya Gawi Sabumi, diberi tanda P-2.b;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Daya Gawi Sabumi Nomor 5 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H., M.Kn, diberi tanda P-3.a;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.03-0216193, tanggal 26 Juni 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT Daya Gawi Sabumi, di beri tanda P-3.b;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0013066.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Daya Gawi Sabumi, diberi tanda P-3.c;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU-0013066.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Daya Gawi Sabumi, diberi tanda P-3.d;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kesepakatan para pihak tentang Pengikatan Jual Beli saham PT Daya Gawi Sabumi, tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda P-4;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Daya Gawi Sabumi Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H., M.Kn, diberi tanda P-5.a;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH 01.03-0216495, tanggal 28 Juni 2018, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Daya Gawi Sabumi, diberi tanda P-5.b;
12. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda P-6.a;
13. Fotokopi tanpa asli Surat Penolakan Bilyet Giro Nomor 859831 tanggal 2 Oktober 2018 dari PT.Bank Central Asia, diberi tanda P-6.b;
14. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 November 2018, diberi tanda P-7.a;
15. Fotokopi tanpa asli Surat Penolakan Bilyet Giro Nomor 859832 tanggal 5 November 2018 dari PT.Bank Central Asia, diberi tanda P-7.b;
16. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Desember 2018, diberi tanda P-8;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Januari 2019, diberi tanda P-9;
18. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Februari 2019, diberi tanda P-10;
19. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Maret 2019, diberi tanda P-11;
20. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 April 2019, diberi tanda P-12;
21. Fotokopi tanpa asli Bilyet Giro Bank Central Asia tanggal 2 Mei 2019, diberi tanda P-13;
22. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor STP/131/X/2021/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda P-14;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi Nomor 06/Somasi/NW&P/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Nur Wakib, S.H., M.M., kepada Bapak Fernando dan Partners, diberi tanda P-15;
24. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/232-4.2/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2021, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda P-16;
25. Fotokopi tanpa asli Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/13-4.2/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 14 Juni 2021, Perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan, diberi tanda P-17;
26. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kematian Nomor 1271-KM-28102021-0021 atas nama Tio Tjin Djin, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-18;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi sesuai dengan asli Keterangan Hak Waris Nomor 30/XI/2021 tanggal 6 November 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Lie Na Rimbawan, S.H., diberi tanda P-19;

28. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.04.01-16588, tanggal 1 November 2021, Perihal: Surat Keterangan Wasiat an, Wirawan Chandra dahulu Tio Tjin Djin, di beri tanda P-20;

29. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Ahli Waris Wirawan Chandra, tanggal 18 April 2022, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6.a sampai dengan P-13 dan P-17 tanpa ada aslinya, serta bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formalitas bukti ~~mana dapat~~ dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ovan Nur Rizal Sitorus, S.Pi:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dahulu Saksi bekerja sebagai staf legal pada PT Daya Gawi Sabumi;
- Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT Daya Gawi Sabumi;
- Bahwa PT Daya Gawi Sabumi bergerak dibidang perkebunan karet;
- Bahwa Wirawan Chandra bergabung pada PT Daya Gawi Sabumi sejak Februari tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui awal kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Bapak Wirawan Chandra (alm) dengan Para Tergugat yaitu di awal bulan Mei 2018 dan selanjutnya dituangkan dalam akta mengenai penjualan saham PT Daya Gawi Sabumi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa isi kesepakatan tersebut tentang adanya jual beli saham PT Daya Gawi Sabumi sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang mana telah dibayar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebelum penandatanganan akta dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan dibayar dengan bilyet giro yang dibagi menjadi 13 (tiga belas) buah bilyet giro;

- Bahwa bilyet giro tersebut jatuh tempo setiap awal bulan, yaitu sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) bilyet giro tersebut, hanya 5 (lima) bilyet giro yang bisa dicairkan dan sisanya 8 (delapan) bilyet giro tidak dapat dicairkan;
- Bahwa bilyet giro tidak bisa dicairkan karena adanya surat penolakan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening atas nama Tergugat I telah ditutup;
- Bahwa Penggugat ada menyerahkan sebundel sporadik kepada Tergugat I, yang sporadik tersebut sebagian besar atas nama Penggugat dan ada juga yang masih atas nama masyarakat setempat namun sudah dibebaskan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah dengan surat sporadik tersebut merupakan lokasi kerja perkebunan PT Daya Gawi Sabumi yang dikelola oleh PT Daya Gawi Sabumi seluas 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar;
- Bahwa penyerahan sporadik tersebut karena adanya penjualan saham kepada Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan somasi kepada Tergugat I dan melakukan mediasi, namun tetap tidak ada pembayaran;

2. Budiman Chandra:

- Bahwa ayah Saksi yaitu Wirawan Chandra merupakan komisaris dan pemegang saham di PT Daya Gawi Sabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak membayarkan sisa pembelian sahamnya kepada PT Daya Gawi Sabumi;
- Bahwa dari harga kontrak Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) baru diterima pembayaran Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga masih kurang Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pernah diadakan mediasi di tahun 2019 namun tidak ada solusi dari Tergugat I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pembayaran dari Para Tergugat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilyet giro dan bon karet yang asli ada di kepolisian untuk dijadikan barang bukti sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana yang ayah Saksi laporkan;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa Tio Tjin Djin dan Wirawan Chandra adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi beserta ahli waris lainnya sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran jual beli saham yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menunjuk orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1.a dan P-1.b diketahui PT Daya Gawi Sabumi merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang awalnya memiliki modal dasar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun berdasarkan bukti surat P-3.a sampai dengan P-3.d diketahui nilai modal dasar ditingkatkan menjadi Rp26.000.000.000,00

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam milyar rupiah) sedangkan nilai modal yang ditempatkan dan disetor menjadi Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3.a sampai dengan P-3.d juga diketahui Penggugat memiliki saham dengan nominal Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Wirawan Chandra memiliki saham senilai Rp4.550.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui Penggugat dan Wirawan Chandra beserta Para Tergugat membuat kesepakatan tentang pengikatan jual beli saham PT Daya Gawi Sabumi dengan harga Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, dan dalam bukti surat P-4 diketahui bahwa Para Tergugat telah membayar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan sisanya akan dibayar dalam bentuk 13 (tiga belas) lembar bilyet giro Bank Central Asia (BCA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5.a dan P-5.b diketahui atas penjualan saham tersebut maka dibuatlah akta pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham di hadapan Turut Tergugat yang di dalam akta tersebut termuat pergantian direktur dan komisaris serta penggantian kepemilikan saham, sehingga Penggugat dan Wirawan Chandra tidak lagi sebagai Direktur, Komisaris ataupun pemegang saham PT Daya Gawi Sabumi, namun diganti dengan Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur dan Tergugat IV sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6.a sampai dengan P-13 dan keterangan Para Saksi diketahui bahwa hanya 5 (lima) bilyet giro yang bisa dicairkan dan sisanya 8 (delapan) bilyet giro tidak dapat dicairkan, dengan total pembayaran Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga masih kurang Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 sampai dengan P-21 dan dikuatkan dengan keterangan Budiman Chandra diketahui Wirawan Chandra telah meninggal dunia dan seluruh ahli warisnya melepaskan hak menuntut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum perdata terhadap Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2123 K/ Pdt/ 1996, untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa Para Tergugat dan Penggugat beserta Wirawan Chandra telah membuat kesepakatan tentang pengikatan jual beli saham PT Daya Gawi Sabumi dengan harga Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, namun Para Tergugat hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga masih kurang Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran tersebut berdasarkan bukti surat P-4 seharusnya sudah lunas pada tanggal 2 Mei 2019, namun sampai pada saat ini masih belum juga dibayar dan berdasarkan bukti surat P-15 diketahui bahwa sudah dilakukan somasi terhadap Para Tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya tersebut namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 di dalam pasal 2 disebutkan bahwa “para pihak sepakat, apabila dalam tahap pembayaran berjalan, Pihak Kedua terbukti ingkar janji dan/atau wanprestasi, maka dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keterlambatan mana yang tercantum dalam cek dimaksud, Pihak Kedua berkewajiban menandatangani akta peralihan saham serta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas PT Daya Gawi Sabumi kepada Pihak Pertama, di hadapan Notaris” dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa pernah dilakukan mediasi antara Para Pihak namun tidak juga ditemukan solusi sehingga kewajiban dari Para Tergugat masih tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil Penggugat harus dianggap telah menjadi tetap dan dibenarkan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, terhadap **petitum kedua** yang menyatakan Para Tergugat telah cidera janji atau *wanprestasi*, karena berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti Para Tergugat melakukan *wanprestasi*, maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Para Pihak tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT DAYA GAWI SABUMI dan **petitum keempat** yang menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris/ PPAT DESI SUKMAYANTI, S.H., M.Kn nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT DAYA GAWI SABUMI, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataupun ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap kehendak Penggugat untuk membatalkan kesepakatan pengikatan jual beli saham yang dibuat oleh Para Pihak yang didalilkan dalam surat gugatannya, Majelis Hakim berpendapat karena berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para Tergugat maka kesepakatan pengikatan jual beli saham tersebut sudah sepatutnya untuk dapat dibatalkan, dan hal tersebut juga berkaitan erat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang merupakan kelanjutan atas dibuatnya kesepakatan pengikatan jual beli saham tersebut dan karena perjanjian dasarnya sudah dibatalkan maka sudah sepatutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 juga dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan alas hak kebun karet PT DAYA GAWI SABUMI seluas 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ovan Nur Rizal Sitorus, S.Pi diketahui bahwa Penggugat ada menyerahkan beberapa sporadik tanah yang merupakan lokasi kerja perkebunan PT Daya Gawi Sabumi seluas 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar kepada Para Tergugat karena adanya pengikatan jual beli saham antara Para Pihak, namun karena kesepakatan pengikatan jual beli saham dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dinyatakan batal, maka keadaan PT Daya Gawi Sabumi sudah sepatutnya kembali kesemula sebelum adanya perjanjian dan akta tersebut, sehingga sudah sepatutnya sporadik tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku direktur PT Daya Gawi Sabumi dan oleh karena itu petitum kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam dan petitum kedelapan** karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ketiga dan keempat yang membatalkan Surat Kesepakatan Para Pihak tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT Daya Gawi Sabumi dan Akta Notaris tentang Keputusan Rapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Para Pemegang Saham PT Daya Gawi Sabumi Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H., M.Kn (Turut Tergugat), maka menurut Majelis Hakim tidak relevan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga kelalaian serta uang paksa kepada Penggugat, dan atas hal tersebut maka petitum keenam dan kedelapan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo*, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak pernah menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan** yang menyatakan putusan pengadilan *a quo* serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*),

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang sifatnya eksepsionil dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang menekankan "*adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*" maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesepuluh** yang menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk serta menaati putusan Pengadilan *a*

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Majelis Hakim berpendapat karena Turut Tergugat juga termasuk pihak dalam perkara *a quo* maka sudah seharusnya Turut Tergugat tunduk dan mematuhi putusan, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesebelas** yang menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan ditolak, maka terhadap petitum pertama yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya juga harus dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Para Tergugat telah cidera janji atau *wanprestasi*;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Para Pihak tentang Pengikatan Jual Beli Saham PT DAYA GAWI SABUMI;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Notaris/ PPAT DESI SUKMAYANTI, S.H., M.Kn Nomor 11 tanggal 26 Juni 2018 tentang Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT DAYA GAWI SABUMI;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan alas hak kebun karet PT DAYA GAWI SABUMI seluas 321 (tiga ratus dua puluh satu) hektar kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk serta menaati putusan Pengadilan *a quo*;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, **Rahmat Dahlan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, dan **Herliany, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.528.000,00;
anggulan Sidang dan PNBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp1.628.000,00;
(Satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Bjb